

Ingin Akhiri Sengketa Terminal Giwangan, Ini yang Bakal Dilakukan Pemkot



Ilustrasi : <http://mariamagdalenazavaleta.blogspot.com>

Harianjogja.com, JOGJA—Solusi sengketa Terminal Giwangan yang melibatkan Pemkot Jogja dan PT Perwita Karya menemui titik terang. Pasalnya tahun ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Jogja, Pemkot mengusulkan dana sebesar Rp56 miliar untuk membayar hutang atas sengketa tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan rencana tersebut sejauh ini masih diusulkan dan terus dibahas bersama DPRD Jogja. "Yang jelas kami usulkan dulu. Mekanisme nanti seperti apa masih akan dibahas bersama Dewan," ucap dia, Minggu (1/7/2018).

Sekadar diketahui, sengketa pengelolaan Terminal Giwangan terjadi sejak 10 Maret 2010 lalu saat PT Perwita Karya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jogja. Sengketa muncul karena ada perselisihan besaran biaya pembangunan terminal saat pengelolaan masih ditangani Pemkot. Di satu sisi Pemkot menilai kebutuhan biaya hanya Rp41 miliar, sedangkan PT Perwita Karya kekeh terjadi selisih dana hingga Rp56 miliar.

Kadri mengaku Pemkot beriktikad baik membayar kewajiban dengan mengalokasikan dana cadangan. Menurut Kadri, sumber dana untuk pembayaran hutang tersebut sebagian diambilkan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2017 yang besarnya mencapai sekitar Rp242 miliar. "Dengan begitu, Pemkot tidak akan menggeser kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD 2018," ucap dia.

Dana tersebut disiapkan sambil lalu menunggu proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, upaya hukum terakhir berupa peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) kandas. MA memenangkan gugatan PT Perwita Karya.

"Karena sudah tidak ada upaya hukum lagi [inkrah]¹ maka kami harus menjalankan keputusan MA. Inilah dasar Pemkot mengajukan usulan Rp56 miliar sesuai putusan MA," kata Kadri.

Lebih lanjut, sengketa Terminal Giwangan juga selalu mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemkot bahkan disarankan oleh BPK RI untuk membayarkan kewajiban sesuai putusan MA. Pasalnya jika tidak segera diakhiri sengketa yang terjadi selalu menjadi persoalan dalam neraca keuangan.

Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Bakti Zunanta berharap masalah tersebut segera diselesaikan. Masalah sengketa yang selama ini belum selesai antara Pemkot dengan Perwita juga berdampak pada anggaran pemeliharaan yang dialokasikan oleh Kemenhub. "Ya karena masih ada masalah itu sehingga anggaran pemeliharaan Kemenhub belum bisa maksimal," katanya.

Dia mengakui Terminal Giwangan masih memerlukan banyak pemenuhan sarana dan prasarana, terutama sarana dan prasarana bagi difabel². Selain itu dia juga menilai fasilitas ruang tunggu yang dinilai belum memadai.

"Belum ada AC [pendingin udara]. Jika permasalahan yang ada terselesaikan kami bisa mengelola terminal secara maksimal termasuk peningkatan fasilitas terminal agar bisa memenuhi harapan masyarakat," ujar Bakti.

Sumber Berita :

1. jogjapolitan.harianjogja.com., Minggu, 01 Juli 2018., Ingin Akhiri Sengketa Terminal Giwangan, Ini yang Bakal Dilakukan Pemkot.
2. Kedaulatan Rakyat., Selasa, 03 Juli 2018., PEMKOT Usulkan Rp 56 M di APBD Perubahan Akhiri Sengketa Terminal giwangan.
3. jogja.antaranews.com., Minggu, 01 Juli 2018., Yogyakarta usulkan anggaran biaya sengketa Terminal Giwangan.

Catatan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 :
 - a. Pasal 1 angka 25 menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
 - b. Pasal 1 angka 26 menyatakan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah / dikurangi dengan koreksi pembukuan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 154 ayat (1) menyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan

- e) keadaan luar biasa.
- b. Pasal 154 ayat (2) menyatakan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

-
- 1. Inkrah adalah istilah hukum yang berarti berkekuatan hukum tetap..
 - 2. Difabel adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan yang lebih halus pada seseorang yang memiliki keterbatasan atau ketidak sempurnaan, baik secara fisik maupun mental.